



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak ;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/5 Maret 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Sibolga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024, ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Parlaungan Silalahi, S.H., dan Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Dr. FL. Tobing, Nomor 11 Pandan, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan berdasarkan Penetapan Penunjukkan No: x/Pen.PH/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg tertanggal 12 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Sefenius Zebua dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Sibolga;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sibolga Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Anak untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng warna merah
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah
dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon kepada Majelis untuk memberikan hukuman ringan karena anak masih di bawah umur, masih perlu bimbingan dari orang tua, anak berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta anak sudah mengakui akan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-52/Sibol/Eoh.2/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan Fikri Sadikin Simatupang alias Fikri (Berkas terpisah) dan Feisal (Kualifikasi DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira Pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan DTE STB Panggabean Ujung gang Kelewang Kel. Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang secara yuridis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, anak bersama dengan saksi Fikri Sadikin Simatupang alias Fikri (Berkas terpisah) dan Feisal (Kualifikasi DPO) mendatangi rumah saksi korban Badungsi Simatupang setelah melihat jendela rumah saksi korban tidak dalam keadaan rapat, kemudian Feisal pun mencongkel pengait jendela kamar saksi korban dengan menggunakan 1 (Satu) buah obeng hingga terbuka, dan selanjutnya anak dan saksi Fikri Sadikin Simatupang bertugas untuk memantau keadaan sekitar sedangkan Feisal masuk kedalam kamar tersebut dan kemudian mengambil 1 (Satu) buah tas sandang milik saksi korban secara tanpa hak dan melawan hukum dan setelah berhasil keluar dari kamar saksi korban, kemudian mereka pun meninggalkan tempat kejadian menuju ke Kapal Lukka;

Setelah berada didalam kapal Lukka, kemudian isi dari 1 (Satu) buah tas sandang tersebut pun dikeluarkan yang ternyata didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan juga perhiasan emas yang terdiri dari 1 (Satu) buah kalung Emas, 1 (Satu) buah anting-anting emas;

Bahwa selanjutnya dilakukan pembagian dimana dari uang yang berhasil diambil, anak mendapatkan bagian sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan emas tersebut selanjutnya anak mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah)

Bahwa perbuatan anak tersebut mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban sebanyak Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan saksi korban pun keberatan yang selanjutnya melaporkan perbuatan anak ke pihak berwajib untuk diproses hukum;

Perbuatan anak memenuhi ketentuan dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1 Penuntut Umum, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa Saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa Anak yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa emas 24 Karat dengan seberat 10 emas dengan berat 25 gram dalam bentuk kalung dan 0,5 emas dengan berat 1,25 gram dalam bentuk kerabu/anting anting dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kejadian kehilangan itu pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan DE STB Panggabean Ujung, Gg Kelewang, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Seltan;
- Bahwa kronologisnya adalah pada pukul 06.30 wib, Saksi mau berangkat untuk jualan ke pajak dan Saksi ingin mengambil tas di dalam lemari, namun tas Saksi hilang. Setelah itu Saksi membangunkan anak Saksi dan memberitahukan kepada anak Saksi bahwa tas Saksi sudah hilang. Kemudian anak Saksi bangun dan bersama sama mencari tas Saksi di dalam rumah. Namun tas Saksi tidak ketemu. Kemudian anak Saksi memeriksa pintu rumah, pintu rumah tidak terbuka. Lalu anak Saksi memeriksa lagi jendela rumah, rupanya jendela rumah sudah terbuka dan ada bekas congkelan di jendela tersebut. Setelah mengetahui jendela terbuka, maka tas Saksi telah di curi oleh orang lain dan melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi meletakkan tas di dalam lemari;
- Bahwa pintu lemari tidak terkunci;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu kamar saksi tidak terkunci;
- Bahwa pintu depan rumah terkunci;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 10 emas dengan berat 25 gram. Kerugian yang Saksi alami sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang Saksi tersebut tidak ada kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil tas Saksi di dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi ada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak ada kasih ijin kepada anak untuk mengambil tas milik Saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Anak kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. Saksi 2 Penuntut Umum, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian di dalam rumah ibu Saksi;
- Bahwa Anak yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang milik Ibu Saksi adalah berupa emas 24 Karat dengan seberat 10 emas dengan berat 25 gram dalam bentuk kalung dan 0,5 emas dengan berat 1,25 gram dalam bentuk kerabu/anting anting dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kejadian kehilangan itu pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan DE STB Panggabean Ujung, Gg. Kelewang, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Seltan;
- Bahwa kronologisnya adalah pada waktu itu Saksi lagi tidur dan ibu Saksi teriak teriak sambil membangunkan Saksi. Kemudian Saksi bangun dan menanyakan kepada Ibu Saksi "Kenapa Ibu teriak teriak ?. Kemudian Ibu Saksi mengatakan bahwa tas ibu Saksi sudah hilang di dalam lemari. Setelah mendengar perkataan ibu Saksi, Saksi memeriksa seluruh isi rumah untuk mencari tas milik ibu Saksi. Setelah dicari cari di dalam rumah, tidak ditemukan tas milik ibu Saksi. Kemudian Saksi memeriksa pintu rumah, pintu rumah terkunci. Kemudian Saksi melihat jendela, jendela telah terbuka dan ada congkelan di jendela tersebut. Setelah mengetahui jendela terbuka, Saksi

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada ibu Saksi bahwa tas milik ibu Saksi sudah di curi.

Lalu Saksi dan ibu Saksi pergi ke kantor polisi untuk buat laporan pencurian;

- Bahwa pada saat itu jendela terkunci;
- Bahwa tidak ada jerejak besi untuk jendela;
- Bahwa ada bekas congkelan di jendela;
- Bahwa anak mengambil tas milik ibu Saksi melalui jendela yang sudah di congkel;
- Bahwa Saksi kenal dengan Fikri;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. Saksi 3 Penuntut Umum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian;
- Bahwa Anak dan saksi yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian kehilangan itu pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB pada malam hari di Jalan DE STB Panggabean Ujung, Gg. Kelewang, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Seltan;
- Bahwa kronologisnya adalah pada saat itu pukul 02.00 WIB malam hari, Saksi datang ke rumah Anak dan duduk di depan rumah Anak. Namun tidak berapa lama datang teman Saksi menghampiri Anak dan Saksi di rumah. Lalu teman Saksi ini menawarkan pekerjaan yaitu mencuri di rumah salah satu warga sama Anak dan Saksi. Kemudian Anak dan Saksi menerima tawaran pekerjaan dari teman Saksi. Lalu Anak, Saksi, dan teman Saksi pergi ke rumah Saksi korban. Kemudian teman Saksi ada melihat jendela terbuka sedikit. Kemudian teman Saksi mencongkel jendela tersebut. Setelah terbuka jendela tersebut, teman Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Korban. Tidak berapa lama kemudian teman Saksi datang membawa tas dan keluar dari jendela. Setelah itu, Anak, Saksi dan teman Saksi pergi ke tempat tangkahan. Setelah sampai di tangkahan, teman Saksi meletakkan tas di atas meja dan membuka tas. Setelah membuka tas, ada uang dan emas;
- Bahwa bama teman Saksi adalah Faizal;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Faizal sekarang;
- Bahwa Faizal yang mengajak Anak dan Saksi untuk melakukan pencurian di rumah Ibu Simatupang;
- Bahwa yang punya ide pencurian adalah Faizal;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas yang diberikan Faizal adalah anak dan Saksi untuk mengawasi lokasi yang akan di masukan dan memberikan kode bila ada orang. Sedangkan Faizal untuk mencongkel jendela dan mengawasi sekitar rumah Saksi Korban. Sedangkan Faizal yang masuk dan mengambil tas milik Saksi Korban. Setelah Faizal mendapatkan tas dari rumah, Faizal keluar dari jendela dan menutup kembali jendela tersebut;
- Bahwa Faizal membuka jendela memakai alat obeng;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas, kami bertiga pergi ke tangkahan untuk membuka tas. Setelah sampai di tangkahan, kami bertiga membuka tas tersebut dan menemukan buka tabungan, KTP, emas, dan uang;
- Bahwa keberadaan uang tersebut sudah kami bagi tiga;
- Bahwa jumlah yang saksi dapat sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan anak mendapatkan Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap orang mendapatkan uang sebesar Rp.830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu sisa uang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa ide Faizal yang membagikan uang tersebut;
- Bahwa buku tabungan dan KTP milik saksi korban sudah kami buang berserta tas;
- Bahwa Saksi tidak ketahui berapa emas yang di dapat. Saksi jelaskan pada saat itu Saksi melihat hanya melihat kalung tersebut;
- Bahwa keberadaan emas tersebut di tangan Faizal untuk dijual;
- Bahwa Faizal menjual emas setelah 2 (dua) hari setelah kami bertiga melakukan pencurian;
- Bahwa saat pembagian uang penjualan emas tersebut, Saksi tidak ikut jumpa sama Faizal, karena Saksi pada waktu lagi kerja. Namun dapat Saksi jelaskan, bahwa Faizal ada menghubungi Saksi bahwa emas telah terjual, uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di titip sama Anak untuk dibagi 2 (dua);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa yang didapat Faizal dari hasil jual emas;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang hasil jualan emas karena di saat itu Anak mengatakan kepada Saksi bahwa uang tersebut sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin unuk mengambil tas milik Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak begitu ramai;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Anak bersama sama melakukan tindak pidana pencurian dengan Fikri dan Faizal pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB pada malam hari di Jalan DE STB Panggabean Ujung, Gg Kelewang, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan;
- Bahwa Anak masih memiliki orang tua;
- Bahwa orang tua anak masih kerja;
- Bahwa Anak tidak sekolah karena ada masalah pada saat Anak masih sekolah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, pada Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Fikri datang ke rumah Anak. Setelah itu tidak berapa lama kemudian datang Faizal ke rumah Anak dan bertemu dengan kami berdua. Lalu Faizal menawarkan pekerjaan kepada Anak dan Fikri. Kemudian Anak dan Fikri menerima tawaran dari Faizal;
- Bahwa tawaran pekerjaan dari Faizal kepada kami berdua ada melakukan pencurian;
- Bahwa ide untuk melakukan pencurian adalah Faizal;
- Bahwa Faizal tidak tinggal di satu kampung dengan Anak;
- Bahwa Fikri datang ke rumah Anak pada pukul 02.00 WIB malam karena pintu rumah Fikri terkunci jadi Fikri tidak bisa masuk ke rumah sedangkan Faizal di usir dari rumah. Jadi Faizal datang ke rumah Anak;
- Bahwa Fikri dan Faizal menginap di rumah Anak walaupun Anak memiliki adek. Masih muat ruangan bila Fikri dan Faizal menginap;
- Bahwa tugas anak pada saat itu adalah mengawasi lingkungan di rumah Saksi Korban yang jadi sasaran;
- Bahwa Faizal yang masuk ke dalam rumah Saksi Korban dari jendela;
- Bahwa Faizal ada bawa keluar dari rumah Saksi Korban berupa tas;
- Bahwa setelah berhasil Faizal mendapatkan tas Saksi Korban, Anak bersama Faizal dan Fikri pergi ke kapal daerah Tangkahan. Setelah sampai di kapal, kami bertiga membuka tas dan menemukan uang dan emas;
- Bahwa kemudian tas tersebut, kami bertiga buang;
- Bahwa jumlah uang yang ada di dalam tas tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mendapatkan Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dari uang tersebut;
- Bahwa Fikri mendapatkan bagian Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membagi uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut ialah Faizal;
- Bahwa Saksi tidak tahu sisa uang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk siapa;
- Bahwa keberadaan emas tersebut sama Faizal karena Faizal ingin menjual emas tersebut;
- Bahwa emas tersebut berhasil dijual oleh Faizal;
- Bahwa Anak ada mendapatkan uang hasil jualan emas tersebut;
- Bahwa Anak menjumpai Faizal di gudang kapal di tangkahan. Setelah berjumpa dengan Faizal, Faizal menjelaskan bahwa emas sudah terjual setelah 2 (dua) hari kejadian, Faizal menjual emas;
- Bahwa Anak tidak tahu berapa harga emas yang di jual Faizal;
- Bahwa Faizal memberikan Anak sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan emas tersebut untuk dibagi dua dengan Fikri masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa karena Fikri tidak ada jumpa pada saat itu. Anak sudah mencari kemana-kemana Fikri, namun tidak jumpa. Sehingga uang tersebut Anak sembunyikan dulu di jala ikan. Lalu anak pergi melaut. Setelah pulang dari melaut, anak mau mengambil uang dari jala, namun uang tersebut hilang;
- Bahwa hilang uang tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat anak pulang dari melaut, anak langsung ke tempat penyimpanan uang. Setelah sampai di tempat penyimpan uang, uang tersebut sudah menghilang. Anak tidak berani melapor, karena takut terbongkar tindak pidana yang kami bertiga lakukan. Makanya Anak tidak jadi melapor;
- Bahwa Anak tidak memiliki handphone;
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil tas Saksi Korban;
- Bahwa sudah ada 2 (dua) kali anak melakukan pencurian, namun Anak tidak di hukum karena sudah berdamai. Anak mencuri sepeda motor sama orang tua Fikri. Pada waktu itu orang tua Fikri datang ke rumah anak dan minta tolong ambikan sepeda motor. Lalu anak menolong orang tua Fikri untuk ambil sepeda motor. Tidak berapa lama kemudian anak di tangkap dan melakukan perdamaian;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas sebagai berikut:

- Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal 25 Maret 2013;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Penahanan terhadap Anak agar dilakukan terpisah dari tahanan dewasa;
- Apabila dalam proses persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi yang ada, Anak terbukti bersalah menurut hukum yang sah dan meyakinkan tidak pidana ini, kiranya Anak dijatuhi pidana penjara seringan-ringannya sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk dibimbing dan dibina secara baik yang akan memungkinkan bagi Anak untuk dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh para Saksi dan Anak sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah obeng warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Anak bersama dengan Saksi 3 Penuntut Umum (Terdakwa perkara lain) dan Faizal (DPO) mengambil tas milik Saksi 1 Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB malam di Jalan DE STB Panggabean Ujung, Gg Kelewang, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Seltan tepatnya di rumah Saksi 1 Penuntut Umum ;
- Bahwa di dalam tas tersebut terdapat emas 24 Karat dengan seberat 10 emas dengan berat 25 gram dalam bentuk kalung dan 0,5 emas dengan berat 1,25 gram dalam bentuk kerabu/anting anting dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi 1 Penuntut Umum;
- Bahwa Faizal mengambil tas tersebut terdapat di dalam lemari kamar rumah Saksi 1 Penuntut Umum dengan cara mencongkel hingga rusak jendela kamar rumah Saksi 1 Penuntut Umum, sehingga Faizal dapat masuk ke kamar rumah dan mengambil tas tersebut;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak dan Saksi 3 Penuntut Umum menunggu di luar rumah tersebut dan memantau keadaan sekitar rumah agar perbuatannya berhasil;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi 1 Penuntut Umum, kemudian Anak, Saksi 3 Penuntut Umum dan Faizal ke kapal di tangkahan untuk membuka tas tersebut dan melakukan pembagian uang yang ada di tas tersebut kepada Anak, Saksi 3 Penuntut Umum dan Faizal;
- Bahwa emas di dalam tas tersebut sudah dijual oleh Faizal dan uangnya hasil penjualan emas sudah dibagi kepada anak;
- Bahwa atas perbuatan Anak tersebut, kerugian yang Saksi 1 Penuntut Umum alami sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada kasih ijin kepada anak untuk mengambil tas milik Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barangsiapa dalam perkara ini adalah Anak yang berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal 25 Maret 2013, lahir pada tanggal 5 Maret 2007, yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas tahun), sehingga termasuk dalam kualifikasi Anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, selanjutnya pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Anak adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Anak;

Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Anak bersama dengan Saksi 3 Penuntut Umum (Terdakwa perkara lain) dan Faizal (DPO) mengambil tas milik Saksi 1 Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB malam di Jalan DE STB Panggabean Ujung, Gg Kelewang, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Seltan tepatnya di rumah Saksi 1 Penuntut Umum. Di dalam tas tersebut terdapat emas 24 Karat dengan seberat 10 emas dengan berat 25 gram dalam bentuk kalung dan 0,5 emas dengan berat 1,25 gram dalam bentuk kerabu/anting anting dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi 1 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan telah diambilnya seluruh barang milik Saksi 1 Penuntut Umum tersebut menunjukkan telah terjadi perpindahan penguasaan barang dari Anak Saksi 1 Penuntut Umum kepada Anak, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi 1 Penuntut Umum, kemudian Anak, Saksi

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



3 Penuntut Umum dan Faizal ke kapal di tangkahan untuk membuka tas tersebut dan melakukan pembagian uang yang ada di tas tersebut kepada Anak, Saksi 3 Penuntut Umum dan Faizal. Emas di dalam tas tersebut sudah dijual oleh Faizal dan uangnya hasil penjualan emas sudah dibagi kepada anak. Atas perbuatan Anak tersebut, kerugian yang Saksi 1 Penuntut Umum alami sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut tanpa adanya izin dari Saksi 1 Penuntut Umum selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas disimpulkan bahwa perbuatan Anak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB malam di Jalan DE STB Panggabean Ujung, Gg Kelewang, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Seltan tepatnya di dalam rumah Saksi 1 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat pada pokoknya terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yaitu jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5. Dalam hal ini menurut Majelis Hakim sifatnya alternatif apakah perbuatan Terdakwa memenuhi butir 4 atau 5, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung butir 4 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa Faizal mengambil tas tersebut terdapat di dalam lemari kamar rumah Saksi 1 Penuntut Umum dengan cara mencongkel hingga rusak jendela kamar rumah Saksi 1 Penuntut Umum, sehingga Faizal dapat masuk ke kamar rumah dan mengambil tas tersebut, kemudian peran Anak dan Saksi 3 Penuntut Umum menunggu di luar rumah tersebut dan memantau keadaan sekitar rumah agar perbuatannya berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima di atas juga telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Anak, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga No. Register: 35/Lit.Sidang/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya memberikan rekomendasi terhadap Anak sebagai berikut:

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



1. Penahanan terhadap Anak agar dilakukan terpisah dari tahanan dewasa;
2. Apabila dalam proses persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi yang ada, Anak terbukti bersalah menurut hukum yang sah dan meyakinkan tidak pidana ini, kiranya Anak dijatuhi pidana penjara seumur-umur sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk dibimbing dan dibina secara baik yang akan memungkinkan bagi Anak untuk dapat memperbaiki dirinya, dengan pertimbangan 1) Anak belum pernah dihukum, 2) Anak menyerahkan diri kepada pihak kepolisian untuk mengakui serta menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengilangi tindakan tersebut kembali, 3) sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus rasa bersalah, orang tua anak telah berupaya beritikad baik dengan cara menemui korban dan menyampaikan akan mengganti sebagian kerugian korban akan tetapi dibayarkan secara bertahap dalam Batasan waktu tertentu yang disepakati akan tetapi tidak ada titik temu dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan bahwa diketahui ketika duduk dibangku sekolah kelas VIII SMP, Anak pernah diskors selama dua bulan karena berkelahi dan selanjutnya pindah ke SMP lain, namun sebulan menjalani pendidikannya Anak berhenti dan ikut temannya melaut, sehingga Anak tidak melanjutkan lagi pendidikannya. Anak mengakui jarang menjalani ibadah sholat lima waktu. Anak sering pulang malam dan memiliki kebiasaan main *game* dan judi *online* serta menghirup lem, beberapa kali terlibat tawuran;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut baik kondisi pendidikan, agama, maupun sosial Anak termasuk jenis pidana pokok bagi Anak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Anak adalah harus disandarkan pada kepentingan terbaik bagi Anak, bukan semata-mata untuk balas dendam/hanya sekedar efek jera akan tetapi untuk menyadarkan Anak akan kesalahannya sehingga Anak dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Anak) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jahat dari Anak sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim juga sependapat terkait jenis pidana pokok bagi Anak dalam tuntutan Penuntut Umum, yaitu untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak sesuai dengan pasal 71 UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), akan tetapi Hakim tidak sependapat terkait lamanya pembedaan dalam tuntutan penuntut umum dengan pertimbangan karena tujuan pembedaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Anak melainkan sebagai pembinaan bagi Anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, maka Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak adalah pembelajaran dan pembinaan agar Anak menjadi sadar tentang konsekuensi dan perbuatan yang dilakukannya sehingga kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 85 ayat (1) UU SPPA serta penjelasannya yang pada pokoknya bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa, maka Hakim akan menjatuhkan Anak pidana penjara di Blok Khusus Anak Lapas Sibolga dengan jangka waktu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka kepada Anak akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Blok Khusus Anak Lapas Sibolga;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) buah obeng warna merah;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, orang tua, serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H. Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg